



UPAYA WILAYATUL HISBAH (WH) KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERSYARIAT ISLAM BAGI REMAJA DI KOTA BANDA ACEH

Rizki Amalia¹, Saiful Usman^{1*}, Amirullah¹

¹ Prodi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala

*Corresponding email: saiful_usman@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Upaya *Wilayatul Hisbah* (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam bagi Remaja di Kota Banda Aceh”. Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana kesadaran remaja dalam bersyariat Islam; (2) Bagaimanakah upaya *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di Kota Banda Aceh; (3) Bagaimanakah hambatan *Wilayatul Hisbah* dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui kesadaran remaja dalam bersyariat Islam; (2) Untuk mengetahui upaya *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja Kota Banda Aceh; (3) Untuk mengetahui hambatan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat di Kota Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 8 orang anggota *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran remaja dalam bersyariat Islam meningkat dan pelanggaran syariat Islam sudah berkurang. Upaya yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi diberikan kepada remaja yang ada di setiap gampong yang ada di Kota Banda Aceh, pengawasan juga dilakukan oleh anggota *Wilayatul Hisbah* dengan patroli untuk mencegah terjadi pelanggaran syariat Islam, pembinaan kepada remaja yang tertangkap oleh *Wilayatul Hisbah* kemudian pembinaan dilakukan selama 3 kali seminggu, dan pelaksanaan hukum diberikan kepada remaja yang melanggar syariat Islam dan di hukum di depan umum seperti di halaman masjid, dengan tujuan agar para pelaku tersebut jera melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut. Hambatan yang dialami oleh *Wilayatul Hisbah* saat ini adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung, SDM yang minim serta anggaran yang sangat terbatas yang menyebabkan *Wilayatul Hisbah* mengalami kendala. Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Wilayatul Hisbah* selalu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada remaja, *Wilayatul Hisbah* selalu melakukan pembinaan serta patroli rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan *Wilayatul Hisbah* selalu meningkatkan patroli rutin, pimpinan harus mendukung baik sarana dan prasarana dalam meningkatkan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Kata kunci: *Wilayatul Hisbah*, Meningkatkan, Syariat Islam



PENDAHULUAN

Pemerintah dan masyarakat Aceh bersama-sama menegakkan dan menjalankan syariat Islam. Hal ini terbukti ketika masyarakat Aceh membuat peraturan yang tegas kepada masyarakat seperti, jam bertamu bagi pengunjung terutama rumah kos. Selain itu, masyarakat menjaga dan memantau apabila melihat pasangan muda mudi ditempat gelap atau tersembunyi, langsung menangkap dan mencegah agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar syariat Islam.

Banda Aceh adalah salah satu ibu Kota Provinsi Aceh. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki keyakinan atau agama yang berbeda-beda diantaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Tetapi, mayoritas penduduk Kota Banda Aceh ini adalah beragama Islam. Agama seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha merupakan agama minoritas di Banda Aceh. Berikut ini adalah data jumlah penganut agama di Kota Banda Aceh (1) Islam, berjumlah 264.015 orang. (2) Protestan, berjumlah 383 orang. (3) Katolik, berjumlah 600 orang. (4) Hindu, berjumlah 150 orang, dan (5) Budha, berjumlah 3.075 orang (Sumber: BPS Kota Banda Aceh Tahun 2015).

Banda Aceh adalah Kota yang melaksanakan, menjalankan, dan menegakkan syariat Islam secara kaffah. Masyarakat yang melanggar syariat Islam akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hal ini terbukti bahwa Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Madani. Dimana, masyarakat Kota Banda Aceh menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban (bsbmadani.bandaacehkota.go.id diambil dari blog Pemerintah Kota Banda Aceh, diakses pada 15 November 2015).

Penegakan syariat Islam di Aceh Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, berpedoman dari Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum Islam di Aceh, karena Aceh telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat yang berada didalam provinsi Aceh. Penegakan syariat Islam sangat tegas yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* (WH) bagi pelanggaran-pelanggarnya. Sesuai dengan negara-negara lain yang juga menerapkan hukum Islam demi tegaknya syariat Islam, seperti; Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Suriah, dan sebagainya.

Wilayatul Hisbah(WH) adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh. Polisi syariat Islam yang dikenal dengan *Wilayatul Hisbah* ini selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. *Wilayatul Hisbah* selalu melakukan patroli pada pagi hingga malam hari. Tujuan dilakukannya patroli ini adalah untuk mencegah pemuda dan pemudi di Kota Banda Aceh untuk melakukan perbuatan maksiat. Adapun kawasan patroli ini adalah tempat-tempat wisata yang berada di Kota Banda Aceh seperti pantai Ulee Lheue, Taman Sari, tempat kuliner di Peunayong (REX), Alue Naga, dan sebagainya. *Wilayatul Hisbah* juga melakukan razia ketempat-tempat hiburan yang ada di Banda Aceh dan hotel-hotel di Banda Aceh. Selanjutnya, *Wilayatul Hisbah* juga melakukan razia dijalan dan memberhentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh wanita yang menggunakan celana ketat, baju ketat, dan tidak menggunakan jilbab. Razia yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* seperti ini tentunya melibatkan pihak



Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dalam mengakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengadakan Penelitian di Kantor *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh dengan judul: “Upaya *Wilayahul Hisbah* (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi rumusan masalah ; Bagaimana kesadaran remaja dalam bersyariat Islam; Bagaimanakah upaya *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di Kota Banda Aceh; Apa saja hambatan *Wilayahul Hisbah* dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di Kota Banda Aceh.

LANDASAN TEORI

Konsepsi Syariat Islam

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karenanya, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia (Abubakar, 2008:45).

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebut syariah karena merupakan jalan menuju keselamatan abadi (Manzhur dalam Anwar, 2007:4).

Syari’at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Ridwan, dkk,2013:44). Pelaksanaan syariat Islam diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Dinas Syari’at Islam dalam Ridwan, dkk, 2013:44). Pemberlakuan syariat Islam secara formal di Aceh tentunya bukan hanya dalam aspek Ibadah saja, tetapi dalam berbagai aspek.

Syariat Islam di Aceh

Untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan Peraturan Daerah/Qanun. Sudah ditetapkannya Peraturan DaerahNo. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Qanun No. 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun No. 33 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Qanun No. 10 tahun 2002 tentang peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maysir*(judi), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum), dan Qanun Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan Qanun No. 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh. Keberadaan qanun-qanun tersebut merupakan perangkat yuridis dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh (Himpunan Undang-



Undang, 2006:42-51).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh dan Pasca konflik dan tsunami di Aceh, tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Ini merupakan hari yang sangat istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Aceh diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, undang-undang ini berlaku ketika masa konflik Aceh. Selanjutnya, hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat Aceh, dimana telah ditandatangani kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM yaitu MoU Helsinki. Namun, dalam pelaksanaan MoU Helsinki ini Pemerintah Aceh menuangkan butir-butir MoU tersebut kedalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006. Salah satunya adalah pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh.

Pemerintah mendukung sekali keinginan yang diinginkan oleh masyarakat Aceh tersebut dengan menerapkan hukum Islam di bumi Serambi Mekkah. Tegaknya syariat Islam secara kaffah diartikan sebagai pemerintah daerah melaksanakan dan menerapkan secara baik dan juga tegas kepada seluruh masyarakat Aceh yang melakukan pelanggaran syariat Islam. Adapun lembaga yang dibentuk untuk menjalankan syariat Islam di Aceh yaitu *Wilayahul Hisbah* yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap terlaksananya hukum Islam tersebut. Majelis Permusyawaratan Umum (MPU) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberikan masukan, kritikan kepada polisi penegak syariat Islam *Wilayahul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya. Dan *Wilayahul Hisbah* pun juga bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap qanun terkait syariat Islam, menangkap masyarakat yang melanggar hukum syariat Islam, dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum Islam tersebut.

Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan syariat Islam diterapkan di Provinsi Aceh, tujuannya adalah agar menjadikan masyarakat Aceh yang lebih beradab, dan menjadikan masyarakat Aceh kearah hidup yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Naquib Al-Attas dalam Mujiburrahman, dkk (2011:46) bahwa: "Proses pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang baik". Usaha pendidikan Islam diproyeksikan pada hal-hal berikut: a) Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihisanan; b) Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik; c) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya; d) Meningkatkan kualitas hidup; e) Memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan; f) Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia, dan makhluk lainnya (Feisal, 1995:118-119).

Ada tiga aspek yang patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan tujuan pendidikan berbasis syariat Islam di Aceh menurut Mujiburrahman, dkk. (2011:48) yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Membentuk kepribadian Islam pada hakikatnya merupakan perwujudan dari konsekuensi seorang muslim, yakni bahwa sebagai muslim ia harus memegang erat identitas kemuslimannya dalam seluruh aktivitas hidupnya. Identitas itu menjadi kepribadian yang tampak pada



pola berfikir (*aqliyyah*) dan bersikapnya (*nafsiyyah*) yang dilandaskan pada ajaran Islam. Konsekuensi logis ini menjadikan syariat Islam sebagai patron yang memandu semua sisi kehidupan yang dijalani oleh setiap muslim.

Pada prinsipnya, ada tiga langkah membentuk dan mengembangkan kepribadian Islam pada diri seseorang, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. *Pertama*, menanamkan akidah Islam kepada yang bersangkutan dengan metode yang benar dan tepat, yakni yang sesuai dengan kategori akidah Islam sebagai *aqidah aqliyyah*. *Kedua*, mengajaknya bertekad bulat untuk senantiasa menegakkan bangunan cara berfikir dan perilakunya di atas pondasi ajaran Islam semata. *Ketiga*, mengembangkan kepribadiannya dengan cara membakar semangatnya untuk bersungguh-sungguh mengisi pemikirannya dengan *tsafaqah Islamiyyah* dan mengamalkan dan memperjuangkannya dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf* apabila jelas ditinggal (*zhahara tarkuhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas dilakukan (*zhahara fi'luhu*). Kewenangan lembaga pada awal mula penerapan hukum Islam adalah meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*an-Nizham al'am*), kesusilaan (Al-Adab) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera (Rusjdi dalam Ridwan, dkk, 2013:93). *Wilayatul Hisbah* sebagai unit pelaksana teknis syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah dinas syariat Islam, namun kemudian *Wilyatul Hisbah* berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan syariat Islam. Secara umum *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk mengakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan *Wilayatul Hisbah* digaji oleh pemerintah Aceh.

Pengertian Remaja

Remaja istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescence* (kata bendanya *adolescenta* yang berarti remaja). Yang berarti tumbuh menjadi dewasa (Hurlock, 2001:23). Pedoman umum remaja di Indonesia menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah (Soetjiningsih, 2004:33). *Adolescence* artinya berangsur-angsur menuju kematangan secara fisik, akal, kejiwaan dan sosial serta emosional. Hal ini mengisyaratkan kepada hakikat umum, yaitu bahwa pertumbuhan tidak berpindah dari satu fase ke fase yang lainnya secara tiba-tiba, tetapi pertumbuhan itu berlangsung setahap demi setahap (Al-Migwar, 2006:4). Remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa remaja, yang sering kali remaja pada situasi yang membingungkan, disatu pihak dia harus bertingkah laku seperti orang dewasa dan disisi lain dia belum bisa dikatakan dewasa (Purwanto, 1999:22).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 8 orang anggota *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis data melalui proses : Reduksi data, Sajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Remaja dalam Bersyariat Islam

Tingkat kesadaran remaja dalam bersyariat, remaja sudah meningkat dan pelanggaran syariat Islam sudah berkurang ini di karenakan anggota *Wilayatul Hisbah* sering mendekati remaja dengan mengenalkan nilai-nilai agama, cara menyadarkan remaja dengan cara melakukan kegiatan keagamaan di setiap gampong dan sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Cara menyadarkan remaja ini dengan cara memberikan sosialisasi kepada remaja tersebut. Cara menyadarkan remaja dalam bersyariat Islam dengan cara datang ke setiap sekolah kemudian memberikan ceramah atau pengetahuan tentang agama kepada remaja. Datang ke setiap kampus untuk melakukan patroli kemudian sekaligus untuk menyadarkan remaja tersebut apabila tertangkap sedang berduan-duan. Cara menyadarkan remaja dengan cara memberikan spanduk atau gambar-gambar yang harus diikuti, misalnya dari segi pakaian, dilarang berduan-duaan dan sebagainya.

Sering melakukan pelanggaran syariat Islam, remaja sering melakukan pelanggaran syariat karena ingin coba-coba dan penasaran. Yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran syariat Islam dikarenakan kurang pemahannya remaja tentang agama. Yang menyebabkan remaja melakukan tindakan pelanggaran syariat Islam dikarenakan oleh faktor keluarga yang berantakan dan kurang mendapatkan perhatian khusus dari keluarga. Yang menyebabkan remaja melakukan syariat Islam adalah sering di tempat sepi dan berduan-duaan sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran syariat Islam, seperti yang kita lihat di rumah-rumah kos yang pelakunya sendiri adalah mahasiswa. Remaja melakukan pelanggaran syariat Islam karena remaja tersebut masih labil dan ego. Remaja yang melakukan pelanggaran syariat Islam ini karena pengaruh media sosial dan sering menonton film yang tidak memberikan nilai positif, sehingga remaja tersebut langsung mempraktekkannya kepada pacarnya sendiri.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran syariat Islam, remaja melakukan pelanggaran syariat Islam di karenakan oleh pergaulan yang bebas. Faktor rasa ingin tahu yang tinggi sehingga remaja melakukan pelanggaran syariat Islam. Faktor utama yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran syariat Islam adalah karena penasaran ingin melakukan hal-hal yang berbau negatif. Faktor yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran syariat Islam karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih. Media sosial yang melihat gambar-gambar yang tidak pantas dilihat. TY, KZ dan AW juga mengatakan kepada peneliti bahwa faktor yang menyebabkan melakukan pelanggaran syariat disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang sebagaimana kita ketahui sekarang



ini, setelah tsunami banyak budaya luar yang masuk ke Aceh terutama turis yang menggunakan pakaian yang terbuka dan menampakkan auratnya, kemudian tidak menggunakan jilbab, sehingga remaja Aceh selalu mengikutinya sampai naik kendaraanpun mereka juga lengket-lengket diatas kendaraan.

Usia paling rentan, usia yang paling rentan adalah 15.Usia yang paling rentan melakukan pelanggaran syariat usia 16.Remaja yang paling rentan melakukan pelanggaran syariat usia berkisar dari umur 18-20 tahun. Usia yang paling rentan melakukan pelanggaran syariat ketiak remaja masih duduk di bangku SMA. Usia yang paling rentan melakukan pelanggaran syariat Islam adalah 20-22. Usia yang paling rentan melakukan pelanggaran syariat Islam adalah usia 20-25. Usia yang paling rentan melakukan pelanggaran syariat Islam adalah ketika remaja masih duduk di bangku kuliah, hal ini ditunjukkan karena banyaknya mahasiswa tertangkap di rumah-rumah kos sedang melakukan mesum.

Kasus syariat Islam yang sering dilanggar, kasus yang sering dilanggar adalah perjudian. Kasus yang sering dijumpai adalah meminum-minuman keras yang dilakukan oleh remaja pada malam hari. Kasus yang sering dilanggar oleh remaja yang paling banyak adalah mesum/khalwat. Tujuanpelaksanaan syariat Islam adalah agar menjadikan masyarakat Aceh yang lebih beradab, dan menjadikan masyarakat Aceh kearah hidup yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Naquib Al-Attas dalam Mujiburrahman, dkk (2011:46) bahwa: “Proses pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang baik”.

Upaya *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh

Upaya yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* adalah memberikan pembinaan kepada remaja.Memberikan pelajaran kepada remaja sekarang, sehingga mereka paham tentang agama. Upaya yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* adalah memberikan penyuluhan ke setiap desa yang ada di Kota Banda Aceh yang menjadi sasaran utamanya adalah remaja. Upaya dalam meningkatkan syariat Islam ini dengan cara memberitahukan dosa-dosa yang ditimbulkan dari pelanggaran syariat Islam tersebut. Upaya yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* adalah pendalaman nilai-nilai agama kepada remaja. Upaya yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* adalah dengan cara memberikan bahaya akan dampak dari melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pembinaan selama 3x dalam seminggu. *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli rutin dan menghampiri remaja yang sedang berduaduan dan menegur remaja tersebut. *Wilayatul Hisbah* akan memberikan ceramah dan sosialisasi kepada remaja-remaja yang duduk di bangku SMP pada jam diniyah.

Upaya *Wilayatul Hisbah* sudah terealisasi. Upayanya tergantung dari kinerja *Wilayatul Hisbah* itu sendiri, kalau mau bekerja sudah pasti terealisasi. Upaya *Wilayatul Hisbah* ini sudah dilakukan dengan baik kedalam masyarakat.Tujuan dalam meningkatkan kesadaran bersyariat ini adalah supaya manusia sadar akan hari akhirat. Tujuan *Wilayatul Hisbah* adalah menyadarkan umat manusia terutama di Kota Banda Aceh dari lembah kegelapan. Tujuan *Wilayatul Hisbah* adalah merubah perilaku para remaja dengan baik lagi. Para remaja takut dengan azab Allah SWT. Tujuan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat di Kota Banda Aceh. Tujuannya adalah



meningkatkan akhlak manusia di Kota Banda Aceh. Tujuan ini dilaksanakan agar remaja takut untuk melakukan hal-hal negatif seperti seks bebas dan meminum minuman keras. Tujuannya untuk mengingatkan remaja Aceh untuk tidak mengikuti budaya-budaya barat dalam pergaulan bebas hingga terjerumus ke perbuatan maksiat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Naquib Al-Attas dalam Mujiburrahman, dkk (2011:46) bahwa: "Proses pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang baik". Usaha pendidikan Islam diproyeksikan pada hal-hal berikut: a) Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihisanan; b) Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik; c) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya; d) Meningkatkan kualitas hidup; e) Memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan; f) Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia, dan makhluk lainnya (Feisal, 1995:118-119).

Hukuman cambuk dapat membuat jera para pelanggar syariat Islam, para pelaku ada yang takut dengan hukuman cambuk tersebut sehingga mereka jera untuk melakukan pelanggaran syariat Islam. Dengan adanya hukuman cambuk maka, para pelaku menyesal dengan melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut, dan ada para pelaku yang sudah taubat dan tidak melakukan pelanggaran syariat kembali.

Alyasa dalam Zainuddin (2011:17) mengatakan bahwa ada beberapa tujuan pembedaan dalam Al-Qur'an (ajaran Islam), yang masing-masing tujuan tersebut dapat berdiri sendiri dari gabungan dari beberapa tujuan tersebut yakni sebagai berikut: (1) Pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan. (2) Memberi efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana. (3) Mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana. (4) Ada juga yang menyatakannya untuk melindungi masyarakat yang sebetulnya juga menjadi tujuan dari tujuan sebelumnya.

Sanksi lain, sanksi-sanksi lain tidak diberikan kepada pelanggar syariat. Hukuman tambahan tidak diberikan akan tetapi apabila ditangkap oleh *Wilayatul Hisbah* lagi maka hukuman berat akan berlaku kepadanya. Sanksi tersebut diberikan kepada pelanggar syariat berdasarkan dengan yang mereka lakukan, kalau ditanyakan dengan tambahan tidak ada tetapi kami sebagai acuannya adalah qanun.

Hambatan *Wilayatul Hisbah* dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh

Hambatan *Wilayatul Hisbah*, *Wilayatul Hisbah* hingga kini belum mempunyai hambatan dalam meningkatkan syariat Islam. Hambatan yang dialami oleh *Wilayatul Hisbah* hingga kini tidak ada, cuma pengetahuan kami saja yang masih kurang. Hambatannya orang menganggap remeh *Wilayatul Hisbah* saja, itu saja, bahkan mereka juga menghina kami sebagai anggota *Wilayatul Hisbah*. Memiliki hambatan karena kurangnya pemahaman atas qanun-qanun. Pengetahuan remaja masih kurang sehingga mereka tidak peduli dengan anggota *Wilayatul Hisbah* yang sedang melakukan patroli. Hambatan yang dihadapi saat



ini adalah masyarakat yang kurang peduli dengan kondisi saat ini, mungkin karena saat ini bebas. Hambatan yang dihadapi sekarang adalah remaja suka melawan kepada petugas ketika anggota *Wilayatul Hisbah* menegur remaja baik ketika berpacaran maupun dengan menggunakan pakaian ketat. Hambatan terbesar itu ketika melakukan operasi besar-besaran bagi pelanggar syariat Islam.

Anggaran belum memadai, anggaran yang diberikan masih sangat kurang dalam meningkatkan syariat Islam ini. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Aceh sangat terbatas untuk *Wilayatul Hisbah*. Anggaran yang sangat minim membuat kinerja dan langkah kami sangat terbatas. Anggaran betul-betul belum mencukupi, sehingga kami melakukan patroli sangat kurang sekali tidak menjangkau keseluruhan wilayah Kota Banda Aceh. Pemerintah Aceh harus memberikan uang lebih kepada kami yang lagi bertugas, untuk mencegah tentunya kita harus masuk ke setiap tempat-tempat yang dianggap melanggar syariat Islam. Rendahnya biaya yang diberikan membuat ruang kerja kami menjadi sempit. Anggaran belum cukup seharusnya mobil kami ditambah lagi agar kami bisa bekerja lebih efektif. Anggaran untuk operasi perlu ditambahkan agar anggota *Wilayatul Hisbah* lebih semangat dalam bekerja dan kesejahteraan perlu diberikan yang lebih.

Adanya perlawanan, perlawanan itu pasti ada, yang namanya melaksanakan tugas. Tergantung dari tugas yang dilakukan. Perlawanan ada dilakukan oleh remaja terutama bagi mereka yang menggunakan pakaian ketat. Perlawanan tidak ada, ini tergantung orangnya jadi ketika ada razia mereka mengakui kesalahan mereka sendiri. Ketika razia dilakukan mereka yang melanggar menganggap bahwa diri mereka lah yang paling benar. Mereka sudah terlanjur kabur ketika *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli rutin. Ketika melakukan razia dan kalau ada yang ditangkap mereka melakukan perlawanan seperti fisik dengan kami, karena mereka tidak mengakui dengan kesalahan mereka sendiri. Kurangnya akhlak anak sekarang ini terkadang mereka suka melawan *Wilayatul Hisbah* dengan kekerasan bahkan menghina-hina anggota *Wilayatul Hisbah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan telah dituliskan dalam pembahasan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Kesadaran remaja dalam bersyariat Islam meningkat dan pelanggaran syariat Islam sudah berkurang. Hal ini disebabkan oleh anggota *Wilayatul Hisbah* sering memberikan sosialisasi kepada remaja, memberikan penyuluhan, turun langsung ke lapangan, memberikan ceramah agama, serta memberikan sanksi kepada remaja yang melanggar syariat Islam. Sehingga dapat menyadarkan remaja dalam melakukan syariat Islam. Upaya yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam meningkatkan syariat Islam ini dengan cara memberikan pembinaan kepada remaja, memberikan penyuluhan ke setiap sekolah, mengenalkan agama kepada remaja dan dosa-dosa yang ditimbulkan akibat pelanggaran syariat Islam tersebut dan mengadakan diniyah di sekolah khususnya bagi siswa SMP dan SMA. Hambatan *Wilayatul Hisbah* dalam meningkatkan syariat Islam ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang kurang mendukung, SDM yang masih minim, serta personil yang kurang banyak sehingga *Wilayatul Hisbah* memiliki



hambatan



DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa, Abubakar. 2008. *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Dinas Syariat Islam: Banda Aceh
- Feisal Amir Jusuf. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hurlock, E. 2001. *Psikologi Perkembangan*. Edisi 5. Jakarta: Erlangga
- Mujiburrahman, dkk. 2011. *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Ridwan, M. Hasan, dkk. 2013. *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Purwanto. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC
- UUPA No. 11 Tahun 2006, filetype pdf. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016
- bsbmadani.bandaacehkota.go.id, diakses pada tanggal 2 Desember 2015. Pukul 13:50 WIB